



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI PASRAH Bin SAKRANI**;
2. Tempat lahir : Sukarame;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 11 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/IX/2020/Reskrim, Terdakwa **DONI PASRAH Bin SAKRANI** ditangkap pada tanggal 5 September 2020;

Terdakwa **DONI PASRAH Bin SAKRANI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa **DONI PASRAH Bin SAKRANI** menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa terkait pendampingan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI PASRAH Bin SAKRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI PASRAH Bin SAKRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO android warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi GUSWI Bin KUTAR;

- 1 (satu) buah besi dengan ujung berbentuk pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DONI PASRAH Bin SAKRANI, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di rumah yang beralamatkan di Pekon Sukarame Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Dengan Sengaja mengambil barang berupa 2 (dua) Unit Hp Merk Vivo Warna Putih-gold dan Hp Merk OPPO warna Merah, 3 (tiga) Slop Rokok merk PRO MILD dan uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ALDI PRATAMA (DPO) dan Sdr. DOVI LIPTIKA (DPO) sedang berada di rumah Sdr. DOVI LIPTIKA yang berhadapan dengan toko milik Saksi Sdr. GUSWI Bin KUTAR, terdakwa bersama Sdr. ALDI PRATAMA dan Sdr. DOVI LIPTIKA bersepakat membagi tugas untuk mengambil barang berharga di toko milik saksi GUSWI, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa memulai aksinya dengan memanjat tembok belakang rumah saksi GUSWI sedangkan Sdr. ALDI PRATAMA dan Sdr. DOVI LIPTIKA menunggu didepan rumah saksi GUSWI sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah terdakwa memanjat tembok, terdakwa langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan ujung yang pipih yang didapatkan terdakwa dari belakang rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada kamera CCTV kemudian terdakwa naik keatas lemari dan langsung melepaskan kabel yang terpasang di kamera CCTV, selanjutnya terdakwa berjalan menuju toko yang terletak di bagian depan rumah, sesampainya di toko terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) slop rokok merk Pro Mild, uang tunai yang berada di dalam laci kasir senilai Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hp merk vivo warna putih-gold dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah, lalu terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya keluar rumah dan membaginya kepada Sdr. ALDI PRATAMA mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 Slop rokok merk pro mild , Sdr. DOVI LIPTIKA mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 Slop rokok merk pro mild dan terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw



mendapatkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 slop rokok merk Pro Mild.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi GUSWI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUSWI Bin KUTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi di Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa pada hari tersebut pukul 20.30 WIB, Saksi bersama keluarga pergi ke Pasar Krui, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pulang dan melihat lampu CCTV dalam rumah tidak menyala lagi lalu mengecek ternyata pintu belakang rumah sudah dibuka secara paksa, jendela belakang juga dibuka secara paksa dan istri Saksi yaitu Saksi **NOVI DESI SARI Binti M. BARAZI** mengecek ke toko didepan rumah ternyata 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih, Rokok Pro Mild sebanyak 3 (tiga) slop dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) sudah hilang. Kemudian kami mengecek CCTV dan ternyata pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 21.32 WIB Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut dan kami mengenalinya dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Pesisir Selatan;

- Bahwa CCTV ada 4 (empat) buah, dan 2 (dua) CCTV dalam keadaan kabelnya sudah diputus, dan setelah Saksi mengecek isi rekaman,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat Terdakwa mondar-mandir kemudian memanjat tembok untuk memotong kabel CCTV;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi dan jendela belakang dalam keadaan rusak;

- Bahwa Terdakwa saat itu terlihat sendirian melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari Saksi sebagai pemilik;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum adanya upaya perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **NOVI DESI SARI Binti M. BARAZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi di Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih, Rokok Pro Mild sebanyak 3 (tiga) slop dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

- Bahwa pada hari tersebut pukul 20.30 WIB, Saksi bersama keluarga pergi ke Pasar Krui, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pulang dan suami Saksi melihat lampu CCTV dalam rumah tidak menyala lagi lalu mengecek ternyata pintu belakang rumah sudah dibuka secara paksa, jendela belakang juga dibuka secara paksa dan Saksi mengecek ke toko didepan rumah ternyata 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih, Rokok Pro Mild sebanyak 3 (tiga) slop dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) sudah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang. Kemudian kami mengecek CCTV dan ternyata pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 21.32 WIB Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut dan kami mengenalinya dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Pesisir Selatan;

- Bahwa CCTV ada 4 (empat) buah, dan 2 (dua) CCTV dalam keadaan kabelnya sudah diputus, dan setelah Saksi dan suami Saksi mengecek isi rekaman, terlihat Terdakwa mondar-mandir kemudian memanjat tembok untuk memotong kabel CCTV;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi dan jendela belakang dalam keadaan rusak;

- Bahwa Terdakwa saat itu terlihat sendirian melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari Saksi sebagai pemilik;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum adanya upaya perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **RUDI HIDAYAT Bin WARDIANSYAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di toko milik Saksi **GUSWI Bin KUTAR** beralamat di Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian di toko Saksi **GUSWI Bin KUTAR** yaitu Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian di toko Saksi **GUSWI Bin KUTAR** dan tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Saksi **GUSWI Bin KUTAR** untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa benar yang Saksi ketahui dari cerita Saudara **REZA EFENDI** yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian ditoko Saksi **GUSWI Bin KUTAR** tepatnya di depan rumah orangtua kami dan Saudara **DOVI LITIKA** yang bertugas memantau situasi, kemudian dilakukan pembagian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rokok promil sebanyak 1 (satu) slop, dan cerita dari Saudara **DOVI LITIKA** persis dengan waktu dimana saat Saksi melihat Terdakwa, Saudara **DOVI LITIKA**, dan Saudara **ALDI PRATAMA** yang beberapa hari sebelumnya duduk bertiga dan berbincang;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saudara **REZA EFENDI** yang merupakan adik kandung Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada jam 22.00 WIB setelah Saksi dan adik Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut sekira pukul 21.30 WIB, dan Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung;

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari adik Saksi setelah malam harinya saat berkunjung ke rumah orang tua di depan toko Saksi **GUSWI Bin KUTAR**;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di toko Saksi **GUSWI Bin KUTAR** dan Saksi baru mengetahui kejadian pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2020 pukul 22.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan keterangan bahwa yang melakukan perbuatan bukan hanya Terdakwa, Saksi **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA**, tapi juga Saudara **ALDI PRATAMA**, Saudara **RUDI HIDAYAT**. Selain itu, dilakukan pula pembagian uang dan barang terhadap 4 (empat) rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah merk VIVO warna putih-gold dan 1 (satu) buah merk OPPO warna merah dan Rokok Promild 3 (tiga) slop;
- Berawal pada Rabu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** berkumpul di rumah Saudara **REZA EFENDI** yang berada di depan rumah atau Toko **GUSWI**, lalu sekitar pukul 22.00 WIB kebelakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** sedangkan kawan Terdakwa menunggu di depan sambil mengawasi keadaan, lalu Terdakwa memanjat tembok belakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** tersebut dan setelah berhasil memanjat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok Terdakwa mencongkel jendela belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan ujungnya pipih yang Terdakwa dapatkan dibelakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** tersebut lalu masuk dan membuka pintu belakang rumah, lalu Terdakwa masuk dan melihat ada kamera CCTV lalu naik keatas lemari dan melepas kabel 2 (dua) kabel CCTV tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Toko yang berada dibagian depan rumah tersebut dan mengambil Rokok Pro Mild 3 (tiga) Slop, uang yang ada dilaci kasir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas yaitu merk VIVO warna putih gold dan merk OPPO warna merah. Kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jalan masuk;

- Bahwa setelah sampai diluar Terdakwa pergi ke rumah Saudara **REZA EFENDI**, kemudian membagikan uang kepada Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** masing-masing Terdakwa bagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara **ALDI PRATAMA** sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta Saudara **RUDI HIDAYAT** sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rokok Pro Mild masing-masing 1 (satu) Slop;
- Bahwa sebelumnya Saudara **ALDI PRATAMA**, Saudara **RUDI HIDAYAT**, Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian;
- Bahwa Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi **GUSWI Bin KUTAR**;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi **GUSWI Bin KUTAR**;
- Bahwa Terdakwa merusak kabel CCTV tersebut menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO android warna putih;
- 1 (satu) buah besi dengan ujung berbentuk pipih;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Terdakwa Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** beralamat di Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, telah dilakukan pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB Saksi **GUSWI Bin KUTAR** dan Saksi **NOVI DESI SARI Binti M. BARAZI** pulang dan melihat lampu CCTV dalam rumah tidak menyala lagi lalu mengecek ternyata pintu belakang rumah sudah dibuka secara paksa, jendela belakang juga dibuka secara paksa;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat belakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** sedangkan Saksi **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** menunggu didepan sambil mengawasi keadaan, lalu Terdakwa memanjat tembok belakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** tersebut dan setelah berhasil memanjat tembok dan masuk melalui jendela belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) CCTV yang kabelnya terputus;
- Bahwa barang yang diambil antara lain rokok Pro Mild 3 (tiga) Slop, uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas yaitu merk VIVO warna putih gold dan merk OPPO warna merah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi **GUSWI Bin KUTAR** belum adanya upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONI PASRAH Bin SAKRANI** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** berkumpul di rumah Saudara **REZA EFENDI** yang berada di depan rumah atau Toko GUSWI, yang mana saat itu Terdakwa dan Saudara **REZA EFENDI** merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** yang terletak di Pekon Sukarama, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** pergi ke belakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR**, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok belakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** tersebut sedangkan Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** dan setelah berhasil memanjat tembok Terdakwa mencongkel jendela belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan ujung pipih lalu masuk dan membuka pintu belakang rumah, lalu Terdakwa masuk dan melihat ada kamera CCTV lalu naik keatas lemari dan melepas kabel 2 (dua) kabel CCTV tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Toko yang berada dibagian depan rumah tersebut dan mengambil Rokok Pro Mild 3 (tiga) Slop, uang yang ada dilaci kasir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas yaitu merk VIVO warna putih gold dan merk OPPO warna merah. Kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jalan masuk;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut, setelah sampai diluar Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saudara **REZA EFENDI**, lalu membagikan uang kepada Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** masing-masing Terdakwa bagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengambil sisa dari pembagian uang tersebut dan membagikan Rokok Pro Mild masing-masing 1 (satu) Slop;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **GUSWI Bin KUTAR** dan Saksi **NOVI DESI SARI Binti M. BARAZI**, saat mereka pulang pada pukul



23.00 WIB melihat lampu CCTV dalam rumah tidak menyala lagi, dan 2 (dua) kabel CCTV dalam keadaan terputus lalu mengecek ternyata pintu belakang rumah sudah dibuka secara paksa, jendela belakang juga dibuka secara paksa, serta atas perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang diderita oleh Saksi **GUSWI Bin KUTAR** dan Saksi **NOVI DESI SARI Binti M. BARAZI** ialah sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya barang berupa Rokok Pro Mild 3 (tiga) Slop, uang yang ada dilaci kasir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas yaitu merk VIVO warna putih gold dan merk OPPO warna merah, yang semula berada di dalam toko milik Saksi **GUSWI Bin KUTAR** dan Saksi **NOVI DESI SARI Binti M. BARAZI**, kemudian diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Saudara Saudara **REZA EFENDI**, untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada Saudara **REZA EFENDI**, dan Saudara **DOVI LITIKA**, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan sejumlah barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi **GUSWI Bin KUTAR** serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang yakni Saksi **GUSWI Bin KUTAR**, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik Saksi **GUSWI Bin KUTAR** tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada mulanya hari Rabu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** berkumpul di rumah Saudara **REZA EFENDI** yang berada di depan rumah atau Toko GUSWI, yang mana saat itu Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara **REZA EFENDI** merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** yang terletak di Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi **GUSWI Bin KUTAR**;

Menimbang, bahwa setelah diambilnya sejumlah barang berupa Rokok Pro Mild 3 (tiga) Slop, uang yang ada dilaci kasir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas yaitu merk VIVO warna putih gold dan merk OPPO warna merah, kemudian kemudian diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Saudara Saudara **REZA EFENDI**, untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada Saudara **REZA EFENDI**, Saudara **DOVI LITIKA**, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejumlah barang tersebut diambil untuk dibagi hasilnya dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal pada diri Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sejumlah barang berupa Rokok Pro Mild 3 (tiga) Slop, uang yang ada dilaci kasir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas yaitu merk VIVO warna putih gold dan merk OPPO warna merah milik Saksi **GUSWI Bin KUTAR**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw



didalam toko yang terletak di dalam rumah miliknya yang berada di di Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa pukul 22.00 WIB yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari yaitu keadaan matahari telah terbenam dan lokasi pencurian tersebut terjadi didalam rumah, sehingga rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari saat pemilik tidak berada di lokasi dan warung tersebut juga berada dalam rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR**, serta Terdakwa mengambil sejumlah barang tanpa adanya ijin dari pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “di waktu malam di dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** pergi ke belakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR**, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok belakang rumah Saksi **GUSWI Bin KUTAR** tersebut sedangkan Saudara **REZA EFENDI** dan Saudara **DOVI LITIKA** dan setelah berhasil memanjat tembok Terdakwa mencongkel jendela belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan ujung pipih lalu masuk dan membuka pintu belakang rumah, lalu Terdakwa masuk dan melihat ada kamera CCTV lalu naik keatas lemari dan melepas 2 (dua) kabel CCTV tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Toko yang berada dibagian depan rumah tersebut dan mengambil sejumlah barang di dalam warung tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya pembagian tugas dari Terdakwa dan rekannya tersebut sehingga perbuatan menjadi terlaksana;



Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang disekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi **GUSWI Bin KUTAR** dengan memanjat tembok kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan ujung pipih lalu masuk dan membuka pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ada kamera CCTV lalu naik keatas lemari dan melepas 2 (dua) kabel CCTV tersebut menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **GUSWI Bin KUTAR**, setelah dilakukan pengecekan ditemukan jendela belakang rumah milik Saksi dalam keadaan terbuka karena dicongkel sehingga mengalami kerusakan, selain itu ditemukan 2 (dua) CCTV dalam keadaan rusak karena kabel sudah terputus, sehingga tidak lagi dalam kondisi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan dengan cara merusak ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO android warna putih;

yang merupakan hasil barang curian serta telah disita dari Penyidik, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **GUSWI Bin KUTAR**;

- 1 (satu) buah besi dengan ujung berbentuk pipih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI PASRAH Bin SAKRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO android warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **GUSWI Bin KUTAR**;
 - 1 (satu) buah besi dengan ujung berbentuk pipih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, **JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, dan **INDRI MUHARANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHAILI, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **YOGI APRIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.

INDRI MUHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)